



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Satrianto Alias Anto Bin Badaruddin;
Tempat Lahir : Maros;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 23 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bontokamase, Kelurahan Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/37/V/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 26 Juli 2024,

Terdakwa Satrianto Alias Anto Bin Badaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei Tahun 2024 sekitar Jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun Banyo Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN mendatangi rumah Saksi YUNTU Bin UWA RANRENG (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) kemudian Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN menerima pesanan nomor togel dari Saksi YUNTU Bin UWA RANRENG, Saksi MANJADO Dg. RALA alias Dg. RALA bin SABE Dg. NGEWA (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) dan Saksi Dg. TAYANG alias Dg. TAYANG bin DOLLA (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) untuk kemudian Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN daftarkan pada situs judi togel BUGIS TOTO melalui akun milik Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN dengan *username* Satrianto menggunakan Handphone merk OPPO warna Hitam nomor imei 1 : 869680044883212, imei 2 : 869680044883204 dengan rincian sebagai berikut :

Saksi YUNTU Bin UWA RANRENG memesan nomor 92, 54, 56, 44, 32 masing-masing nomor dikalikan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Shio 8 dikalikan dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Shio 9 dikalikan dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dituliskan pada kertas putih dengan kombinasi emas lalu Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN mengambil gambar terhadap catatan nomor pesanan tersebut menggunakan hpnya sebagai data untuk Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN. Adapun untuk uang taruhannya Saksi YUNTU Bin UWA RANRENG berhutang terlebih dahulu kepada Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN;

Saksi Dg. TAYANG alias Dg. TAYANG bin DOLLA memesan nomor 00 dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang hanya disampaikan secara lisan kepada Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN dengan uang taruhan Saksi Dg. TAYANG alias Dg. TAYANG bin DOLLA berhutang terlebih dahulu kepada Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN;

Saksi MANJADO Dg. RALA alias Dg. RALA bin SABE Dg. NGEWA memesan nomor 10, 5, 2, 6, 8, dan 12 masing-masing nomor dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dituliskan pada kertas putih dan pembayarannya sudah dilakukan sebelumnya kemudian Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN mengambil gambar terhadap catatan tersebut menggunakan hpnya sebagai data untuk Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN.

Setelah menerima nomor pesanan tersebut Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN meninggalkan rumah Saksi YUNTU Bin UWA RANRENG dan diperjalanan berpapasan dengan pihak kepolisian Polres Maros yang sedang berpatroli terkait adanya informasi masyarakat yang sedang bermain judi sehingga

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN melarikan diri dan dilakukan pengejaran serta penangkapan oleh pihak Polres Maros.

Bahwa Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN menerima Nomor dan/atau Shio paling lambat jam 14.00 Wita yang akan diundi pada situs Sidney setiap jam 15.00 Wita setiap harinya dan apabila Nomor yang dipasang tersebut keluar pada undian maka uang hadiahnya akan masuk ke rekening BRI Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN dan selanjutnya Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN berikan kepada pemesan yang nomornya keluar pada undian Sidney tersebut.

Bahwa setiap kali pemain memesan nomor dua angka dengan kelipatan 1000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN hanya memberikan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain, lalu tiga angkanya akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN hanya memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemain dan untuk empat angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada pemain sedangkan untuk pemasangan shio dengan kelipatan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN tergantung dari menang tidaknya nomor yang dipasang oleh Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN ataupun pemain lainnya yang sudah memasang nomor dan/atau shio pada akun Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN atau bersifat untung-untungan.

Bahwa dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut, terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei Tahun 2024 sekitar Jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun Banyo Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat-

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*. Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi YUNTU Bin UWA RANRENG kemudian Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN menerima pesanan nomor togel dari Saksi YUNTU Bin UWA RANRENG, Saksi MANJADO Dg. RALA alias Dg. RALA bin SABE Dg. NGEWA (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) dan Saksi Dg. TAYANG alias Dg. TAYANG bin DOLLA (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) untuk kemudian Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN daftarkan pada situs judi togel BUGIS TOTO melalui akun milik Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN dengan *username* Satrianto menggunakan Handphone merk OPPO warna Hitam nomor imei 1 : 869680044883212, imei 2 : 869680044883204 dengan rincian sebagai berikut :

Saksi YUNTU Bin UWA RANRENG memesan nomor 92, 54, 56, 44, 32 masing-masing nomor dikalikan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Shio 8 dikalikan dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Shio 9 dikalikan dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dituliskan pada kertas putih dengan kombinasi emas lalu Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN mengambil gambar terhadap catatan nomor pesanan tersebut menggunakan hpnya sebagai data untuk Terdakwa. Adapun untuk uang taruhannya Saksi YUNTU Bin UWA RANRENG berhutang terlebih dahulu kepada Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN;

Saksi Dg. TAYANG alias Dg. TAYANG bin DOLLA memesan nomor 00 dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang hanya disampaikan secara lisan kepada Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN dengan uang taruhan Saksi Dg. TAYANG alias Dg. TAYANG bin DOLLA berhutang terlebih dahulu kepada Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN;

Saksi MANJADO Dg. RALA alias Dg. RALA bin SABE Dg. NGEWA memesan shio 10, 5, 2, 6, 8, dan 12 masing-masing nomor dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dituliskan pada kertas putih dan pembayarannya sudah dilakukan sebelumnya kemudian Terdakwa mengambil gambar terhadap catatan tersebut menggunakan hpnya sebagai data untuk Terdakwa.

Setelah menerima nomor pesanan tersebut Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN meninggalkan rumah Saksi YUNTU Bin UWA RANRENG dan diperjalanan berpapasan dengan pihak kepolisian Polres Maros yang sedang berpatroli terkait adanya informasi masyarakat yang sedang bermain judi sehingga

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN melarikan diri dan dilakukan pengejaran serta penangkapan oleh pihak Polres Maros.

Bahwa Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN menerima Nomor dan/atau Shio paling lambat jam 14.00 Wita yang akan diundi pada situs Sidney setiap jam 15.00 Wita setiap harinya dan apabila Nomor yang dipasang tersebut keluar pada undian maka uang hadiahnya akan masuk ke rekening BRI Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN dan selanjutnya Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN berikan kepada pemesan yang nomornya keluar pada undian Sidney tersebut.

Bahwa setiap kali pemain memesan nomor dua angka dengan kelipatan 1000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN hanya memberikan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain, lalu tiga angkanya akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN hanya memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemain dan untuk empat angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada pemain sedangkan untuk pemasangan shio dengan kelipatan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN tergantung dari menang tidaknya nomor yang dipasang oleh Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN ataupun pemain lainnya yang sudah memasang nomor atau shio pada akun Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN (bersifat untung-untungan) dan keuntungan tersebut Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut sejak bulan April 2024 dan terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei Tahun 2024 sekitar Jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun Bontokamase, Desa Tanete, Kec, Simbang, Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"*. Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN memasang nomor pada situs judi togel BUGIS TOTO melalui akun milik Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN dengan username Satrianto menggunakan Handphone merk OPPO warna Hitam nomor imei 1 : 869680044883212, imei 2 : 869680044883204 dengan rincian nomor 27 dan 10 masing-masing dikali Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), Nomor 510, 527 masing-masing dikali Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian Shio 1 (harimau) sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Shio 2 (kambing) sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN mendaftarkan Nomor dan/atau Shio paling lambat jam 14.00 Wita yang akan diundi pada situs Sidney setiap jam 15.00 Wita setiap harinya dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar pada undian maka uang hadiahnya akan masuk ke rekening BRI Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN.

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN tergantung dari menang tidaknya nomor yang dipasang oleh Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN pada akun miliknya atau bersifat untung-untungan.

Bahwa terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. **Mohd Dien Agung NT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan 3 (tiga) orang lelaki yang sedang bermain kartu domino dengan sejumlah uang sebagai taruhannya (bermain judi), yaitu Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng, dan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri pada saat itu yang belakangan diketahui namanya Satrianto alias Anto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di bawah kolong rumah milik Terdakwa Yuntu Bin Bin Uwa Ranreng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WITA, saat Saksi bertim selaku Anggota Polres Maros melakukan patrol Saksi bertim mendapati informasi/laporan adanya sekumpulan warga yang sedang berkumpul dan bermain judi, atas hal tersebut Saksi bertim bergegas ke TKP dan melakukan pengeledahan dimana saat dilakukan pengeledahan Saksi bertim mendapati warga atas nama Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng sedang melakukan permainan kartu domino dengan disertai taruhan sejumlah uang serta menemukan lembaran kecil yang bertuliskan nomor togel / shio milik Terdakwa Manjado dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng yang mana setelah dilakukan interogasi bahwa dirinya membeli atau memesan nomor tersebut dari Satrianto Alias Anto yang saat Saksi bertim datang ingin melakukan pengeledahan tersebut dirinya melarikan diri dan setelah 3 (tiga) orang tersebut telah dilakukan pengeledahan Saksi bertim melanjutkan pengejaran terhadap Satrianto alias Anto namun saat itu dirinya berhasil melarikan diri, sehingga atas hal tersebut Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng dibawa dan diamankan di Polres Maros untuk diproses secara hukum dan selajutnya Saksi bertim melanjutkan pengejaran terhadap Satrianto Alias Anto tersebut yang mana setelah 2 (dua) hari Saksi bertim melakukan pencarian terhadap Satrianto Alias Anto tepatnya pada tanggal 26 Mei 2024 Saksi bertim mendapatkan hasil dengan berhasil menemukan Satrianto Alias Anto sehingga saat itu langsung dibawa dan diamankan di Polres Maros;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Bripda Aditya Warman Nasri dan kesemuanya Anggota Unit Jatanras Satuan Reskrim Polres Maros;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim Jatanras Satuan Reskrim Polres Maros menangkap dan menggeledah Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng sedangkan Terdakwa Satrianto alias Anto pada saat itu melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng sedang bermain judi kartu Domino serta permainan jenis kupon putih atau kupon togel sedangkan Terdakwa Satrianto alias Anto melakukan permainan jenis kupon putih atau kupon togel;
- Bahwa salah satu Terdakwa melarikan diri pada saat penangkapan yaitu Satrianto Alias Anto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memesan togel dari Terdakwa Satrianto alias Anto adalah Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan catatan angka kertas rokok warna putih kombinasi emas ditemukan di kantong Terdakwa Yuntu Uwa Ranreng dan Terdakwa Yuntu Uwa Ranreng mengaku memesan togel dari Terdakwa Satrianto alias Anto serta ditemukan juga catatan angka kertas rokok warna putih di kantong Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa dan Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa mengaku memesan togel dari Terdakwa Satrianto Alias Anto sedangkan Terdakwa Sangkala Dg. Tayang setelah diinterogasi mengaku memasang togel dari Satrianto alias Anto hanya dengan ucapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Satrianto alias Anto tidak mempunyai izin dalam melakukan perjudian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Satrianto alias Anto menjual atau memesan kupon putih atau kupon togelnya melalui *handphone* pribadi milik Satrianto alias Anto;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna Hitam nomor Imei 1 : 869680044883212, Imae 2 : 869680044883204 dan sepengetahuan Saksi pemilik *handphone* tersebut adalah Satrianto alias Anto;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal yang akan didapatkan oleh pemenang kupon togel bila nomor pesananannya naik atau menang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdapat orang lain pada saat itu yang sedang menonton;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng sedang bermain judi domino sambil minum minuman keras jenis Ballo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng untuk memesan kupon putih atau kupon togel kepada Terdakwa Satrianto alias Anto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tunai sebanyak Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Uang Tunai sebanyak Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi domino;
- Bahwa Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng ditangkap bersamaan sedangkan Terdakwa Satrianto alias Anto pada saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa Satrianto alias Anto ditangkap 2 (dua) hari setelah Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng tertangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kartu domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar bermotif batik warna kuning, 1 (satu) lembar kertas rokok warna putih kombinasi kuning emas yang bertuliskan angka No. 92, 54, 56, 44, 32, dan shio : 8 x 15, 9 x 10, serta 1 (satu) lembar kertas polos warna putih yang bertuliskan angka 10 + 10, 5 + 10, 2 + 10, 6 + 10, 8 + 10, 12 1; adalah milik Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng;
- Bahwa pada saat Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuntu Bin Uwa Ranreng sedang bermain judi domino posisi barang bukti uang tunai sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar bermotif batik warna kuning berada di depan para Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi dan tim Jatanras Polres Maros menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rokok warna putih kombinasi kuning emas yang bertuliskan angka No. 92, 54, 56, 44, 32, dan shio : 8 x 15, 9 x 10 di kantong celana Terdakwa Yuntu bin Uwa Ranreng Saksi bertim melakukan pengembangan terhadap barang bukti tersebut dan menginterogasi Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng dan berdasarkan hasil dari interogasi tersebut diketahui bahwa Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng memesan kupon putih atau kupon togel tersebut dari Terdakwa Satrianto alias Anto;

- Bahwa Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng memesan kupon putih atau kupon togel pada Terdakwa Satrianto alias Anto sekitar jam 11.00 Wita sebelum terjadinya penangkapan;

- Bahwa setelah Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng memesan kupon putih atau kupon togel tersebut melalui Satrianto alias Anto maka Satrianto alias Anto memasang nomor-nomor tersebut melalui akunnya yang terhubung dengan judi *online* togel Sidney;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Ahmad Aditya Warman Nasri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan 3 (tiga) orang lelaki yang sedang bermain kartu domino dengan sejumlah uang sebagai taruhannya (bermain judi), yaitu Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng, dan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri pada saat itu yang belakangan diketahui namanya Satrianto alias Anto;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di bawah kolong rumah milik Terdakwa Yuntu Bin Bin Uwa Ranreng;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WITA, saat Saksi bertim selaku Anggota Polres Maros melakukan patrol Saksi bertim mendapati informasi adanya sekumpulan warga yang sedang berkumpul dan bermain judi, atas hal tersebut Saksi bertim bergegas ke TKP dan melakukan pengeledahan dimana saat dilakukan pengeledahan Saksi bertim mendapati warga atas nama Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng sedang melakukan permainan kartu domino dengan disertai taruhan sejumlah uang serta menemukan lembaran kecil yang bertuliskan nomor togel / shio milik Terdakwa Manjado dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng yang mana setelah dilakukan interogasi bahwa dirinya membeli atau memesan nomor tersebut dari Satrianto Alias Anto yang saat Saksi bertim datang ingin melakukan pengeledahan tersebut dirinya melarikan diri dan setelah 3 (tiga) orang tersebut telah dilakukan pengeledahan Saksi bertim melanjutkan pengejaran terhadap Satrianto alias Anto namun saat itu dirinya berhasil melarikan diri, sehingga atas hal tersebut Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng dibawa dan diamankan di Polres Maros untuk diproses secara hukum dan selajutnya Saksi bertim melanjutkan pengejaran terhadap Satrianto Alias Anto tersebut yang mana setelah 2 (dua) hari Saksi bertim melakukan pencarian terhadap Satrianto Alias Anto tepatnya pada tanggal 26 Mei 2024 Saksi bertim mendapatkan hasil dengan berhasil menemukan Satrianto Alias Anto sehingga saat itu langsung dibawa dan diamankan di Polres Maros;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Brigpol Mohd Dien Agung NT dan kesemuanya Anggota Unit Jatanras Satuan Reskrim Polres Maros;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim Jatanras Satuan Reskrim Polres Maros menangkap dan menggeledah Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng sedangkan Terdakwa Satrianto alias Anto pada saat itu melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng sedang bermain judi kartu Domino serta

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan jenis kupon putih atau kupon togel sedangkan Terdakwa Satrianto alias Anto melakukan permainan jenis kupon putih atau kupon togel;

- Bahwa salah satu Terdakwa melarikan diri pada saat penangkapan yaitu Satrianto Alias Anto;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memesan togel dari Terdakwa Satrianto alias Anto adalah Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan ditemukan catatan angka kertas rokok warna putih kombinasi emas ditemukan di kantong Terdakwa Yuntu Uwa Ranreng dan Terdakwa Yuntu Uwa Ranreng mengaku memesan togel dari Terdakwa Satrianto alias Anto serta ditemukan juga catatan angka kertas rokok warna putih di kantong Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa dan Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa mengaku memesan togel dari Terdakwa Satrianto Alias Anto sedangkan Terdakwa Sangkala Dg. Tayang setelah diinterogasi mengaku memasang togel dari Satrianto alias Anto hanya dengan ucapan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Satrianto alias Anto tidak mempunyai izin dalam melakukan perjudian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Satrianto alias Anto menjual atau memesan kupon putih atau kupon togelnya melalui *handphone* pribadi milik Satrianto alias Anto;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna Hitam nomor Imei 1 : 869680044883212, Imae 2 : 869680044883204 dan sepengetahuan Saksi pemilik *handphone* tersebut adalah Satrianto alias Anto;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal yang akan didapatkan oleh pemenang kupon togel bila nomor pesananannya naik atau menang;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdapat orang lain pada saat itu yang sedang menonton;

- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng sedang bermain judi domino sambil minum minuman keras jenis Ballo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranreng untuk memesan kupon putih atau kupon togel kepada Terdakwa Satrianto alias Anto;

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tunai sebanyak Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Uang Tunai sebanyak Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi domino;

- Bahwa Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng ditangkap bersamaan sedangkan Terdakwa Satrianto alias Anto pada saat penangkapan melarikan diri;

- Bahwa Satrianto alias Anto ditangkap 2 (dua) hari setelah Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng tertangkap;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kartu domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar bermotif batik warna kuning, 1 (satu) lembar kertas rokok warna putih kombinasi kuning emas yang bertuliskan angka No. 92, 54, 56, 44, 32, dan shio : 8 x 15, 9 x 10, serta 1 (satu) lembar kertas polos warna putih yang bertuliskan angka 10 + 10, 5 + 10, 2 + 10, 6 + 10, 8 + 10, 12 1; adalah milik Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng;

- Bahwa pada saat Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng sedang bermain judi domino posisi barang bukti uang tunai sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar bermotif batik warna kuning berada di depan para Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi dan tim Jatanras Polres Maros menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rokok warna putih kombinasi kuning emas yang bertuliskan angka No. 92, 54, 56, 44, 32, dan shio : 8 x 15, 9 x 10 di kantong celana Terdakwa Yuntu bin Uwa Ranreng Saksi bertim melakukan pengembangan terhadap barang bukti tersebut dan menginterogasi Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil dari interogasi tersebut diketahui bahwa Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng memesan kupon putih atau kupon togel tersebut dari Terdakwa Satrianto alias Anto;

- Bahwa Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng memesan kupon putih atau kupon togel pada Terdakwa Satrianto alias Anto sekitar jam 11.00 Wita sebelum terjadinya penangkapan;

- Bahwa setelah Terdakwa Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Terdakwa Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Terdakwa Yuntu Bin Uwa Ranreng memesan kupon putih atau kupon togel tersebut melalui Satrianto alias Anto maka Satrianto alias Anto memasang nomor-nomor tersebut melalui akunnya yang terhubung dengan judi *online* togel Sidney;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Manjado Dg Rala Alias Rala Bin Sabe Dg Ngewa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian kartu domino serta pemasangan judi nomor kupon putih atau kupon togel yang pada saat itu Saksi juga ikut bermain;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di bawah kolong rumah milik Saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, tepatnya di bawah kolong rumah milik Saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng, Saksi bersama dengan Saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng dan Saksi Sangkala Alias Dg. Tayang bermain judi kartu domino, modal Saksi gunakan saat bermain judi domino sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), permainan judi domino dengan sistem bagi 5 (lima) kartu di setiap permainan taruhannya sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam sekali memenangkan taruhan sebanyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana sementara Saksi bermain judi kartu domino, Saksi juga memasang nomor shio atau Kupon Putih, Saksi memasang nomor shio sebanyak 6 (enam) nomor dengan nomor tersebut Saksi catat di selembaran kertas kecil yaitu 10, 5, 2, 6, 8, 12, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing taruhan sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian apabila salah satu nomor Saksi naik, maka Saksi memenangkan hadiah uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi memasang kupon putih tersebut melalui Satrianto alias Anto, nomor tersebut dalam putaran Sedany yang mana lembaran catatan Saksi tersebut masih dalam penguasaan Saksi dikarenakan Satrianto alias Anto hanya memfoto catatan Saksi, selanjutnya Saksi menyimpan catatan tersebut dan sekitar pukul 12.00 WITA dilakukan penggerebekan pihak Polres Maros, catatan kupon putih tersebut ditemukan pada Saksi;

- Bahwa yang bermain judi domino pada saat itu adalah Saksi, Saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng, dan Saksi Sangkala Alias Dg. Tayang;

- Bahwa sistem permainan judi kartu domino dengan membagi 5 (lima) kartu di setiap permainan domino dan setiap permainan kartu domino masing-masing pemain memasang taruhannya sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam sekali memenangkan taruhan sebanyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa saat bermain domino Saksi berteman duduk melingkar dimana Saksi Yuntu duduk di sebelah kanan Saksi dan Saksi Sangkala duduk di sebelah kiri Saksi;

- Bahwa modal yang Saksi gunakan saat bermain judi kartu domino sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain judi kartu domino Saksi juga bermain judi nomor shio atau judi jenis togel;

- Bahwa Saksi memasang nomor atau bermain judi togel melalui Satrianto Alias Anto;

- Bahwa Saksi memasang nomor shio atau judi togel sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi memasang judi togel tersebut melalui Satrianto alias Anto dikarenakan Saksi mengetahui Satrianto alias Anto sudah sering menerima pemasangan nomor shio atau judi togel;

- Bahwa modal Saksi untuk memasang nomor shio atau judi togel tersebut sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi belum pernah memenangkan permainan judi kartu domino dan judi togel, akan tetapi Saksi sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Satrianto alias Anto tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi kupon putih atau judi togel;

- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila kupon togel nomor pesanan naik atau menang maka hasil kemenangan dapat diambil pada Satrianto alias Anto;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum pidana sebelum perkara ini;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi kartu domino dan permainan judi kupon putih atau judi togel;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dalam melakukan perjudian tersebut;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan atau penggeledahan ada orang lain yang sedang menonton;
 - Bahwa pada saat penggeledahan Saksi, Saksi Sangkala Dg. Tayang, alias Tayang Bin Dolla, dan Saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng sedang bermain judi domino sambil minum minuman keras jenis Ballo;
 - Bahwa Saksi memasang judi togel sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) nomor shio;
 - Bahwa uang tunai sebanyak Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Kartu Domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar bermotif batik warna kuning, 1 (satu) lembar kertas rokok warna putih kombinasi kuning emas yang bertuliskan angka dengan nomor 92, 54, 56, 44, 32, dan shio : 8 x 15, 9 x 10, serta 1 (satu) lembar kertas polos warna putih yang bertuliskan angka 10 + 10, 5 + 10, 2 + 10, 6 + 10, 8 + 10, 12 1 adalah milik Saksi, Saksi Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869680044883212 dan Imei 2 : 869680044883204 adalah milik Satrianto alias Anto;
 - Bahwa uang tunai sebanyak Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk main judi domino;
 - Bahwa Saksi membeli atau memasang nomor shio tersebut dari Satrianto alias Anto;
 - Bahwa Saksi mencatat nomor di kertas putih lalu Satrianto alias Anto memfoto catatan nomor Saksi dan Satrianto alias Anto memasang nomor Saksi melalui *handphone* Satrianto alias Anto;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keuntungan yang didapat apabila salah satu nomor shio tersebut menang dalam permainan judi togel, maka untuk pemasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan 4 (empat) angka mendapatkan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yuntu Bin Uwa Ranreng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian kartu domino serta pemasangan judi nomor kupon putih atau kupon togel yang pada saat itu Saksi juga ikut bermain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di bawah kolong rumah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, tepatnya di bawah kolong rumah milik Saksi, Saksi bersama dengan Saksi Manjado Dg Rala Alias Rala Bin Sabe Dg Ngewa dan Saksi Sangkala Alias Dg. Tayang bermain judi kartu domino, modal Saksi gunakan saat bermain judi domino sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), permainan judi domino dengan sistem bagi 5 (lima) kartu di setiap permainan taruhannya sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam sekali memenangkan taruhan sebanyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana sementara Saksi bermain judi kartu domino, Saksi juga memasang nomor shio atau Kupon Putih, Saksi memasang nomor shio sebanyak 5 (lima) nomor dengan nomor tersebut Saksi catat di selebaran kertas kecil yaitu 92, 54, 56, 44, 32 dengan masing-masing taruhan sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan nomor shio sebanyak 2 (dua) yaitu angka 8 (delapan) dengan taruhan Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dan angka 9 (sembilan) dengan taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian apabila salah satu nomor Saksi naik maka Saksi memenangkan hadiah uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan nomor shio dengan pasangan Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) Saksi akan memenangkan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta pasangan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila menang maka Saksi akan mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi akan memasang kupon putih tersebut melalui Satrianto alias Anto dimana nomor tersebut dalam putaran Sedany yang mana lembaran catatan Saksi tersebut masih dalam penguasaan Saksi dikarenakan Satrianto alias Anto hanya memfoto catatan Saksi dan selanjutnya Saksi menyimpan catatan tersebut dan sekitar pukul 12.00 Wita dilakukan penggerebekan pihak kepolisian dan catatan kupon putih tersebut ditemukan pada penguasaan Saksi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain judi domino pada saat itu adalah Saksi, Saksi Manjado Dg Rala Alias Rala Bin Sabe Dg Ngewa, dan Saksi Sangkala Alias Dg. Tayang;
- Bahwa sistem permainan judi kartu domino dengan membagi 5 (lima) kartu di setiap permainan domino dan setiap permainan kartu domino masing-masing pemain memasang taruhannya sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam sekali memenangkan taruhan sebanyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat bermain domino Saksi berteman duduk melingkar dimana Saksi Manjado duduk di sebelah kiri Saksi dan Saksi Sangkala duduk di sebelah kanan Saksi;
- Bahwa modal yang Saksi gunakan saat bermain judi kartu domino sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selain judi kartu domino Saksi juga bermain judi nomor shio atau judi jenis togel;
- Bahwa Saksi memasang nomor atau bermain judi togel melalui Satrianto Alias Anto;
- Bahwa Saksi memasang nomor shio atau judi togel sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi memasang judi togel tersebut melalui Satrianto alias Anto dikarenakan Saksi mengetahui Satrianto alias Anto sudah sering menerima pemasangan nomor shio atau judi togel;
- Bahwa modal Saksi untuk memasang nomor shio atau judi togel tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah memenangkan permainan judi kartu domino dan judi togel, akan tetapi Saksi sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Satrianto alias Anto tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi kupon putih atau judi togel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila kupon togel nomor pesanan naik atau menang maka hasil kemenangan dapat diambil pada Satrianto alias Anto;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum pidana sebelum perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi kartu domino dan permainan judi kupon putih atau judi togel;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan atau penggeledahan ada orang lain yang sedang menonton;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi, Saksi Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Saksi Manjado Dg Rala Alias Rala Bin Sabe Dg Ngewa sedang bermain judi domino sambil minum minuman keras jenis Ballo;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memasang judi togel sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) nomor shio;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Kartu Domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar bermotif batik warna kuning, 1 (satu) lembar kertas rokok warna putih kombinasi kuning emas yang bertuliskan angka dengan nomor 92, 54, 56, 44, 32, dan shio : 8 x 15, 9 x 10, serta 1 (satu) lembar kertas polos warna putih yang bertuliskan angka 10 + 10, 5 + 10, 2 + 10, 6 + 10, 8 + 10, 12 1 adalah milik Saksi, Saksi Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Saksi Manjado Dg Rala Alias Rala Bin Sabe Dg Ngewa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869680044883212 dan Imei 2 : 869680044883204 adalah milik Satrianto alias Anto;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk main judi domino;
- Bahwa Saksi membeli atau memasang nomor shio tersebut dari Satrianto alias Anto;
- Bahwa Saksi mencatat nomor di kertas putih lalu Satrianto alias Anto memfoto catatan nomor Saksi dan Satrianto alias Anto memasang nomor Saksi melalui *handphone* Satrianto alias Anto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keuntungan yang didapat apabila salah satu nomor shio tersebut menang dalam permainan judi togel, maka untuk pemasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan 4 (empat) angka mendapatkan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Sangkala Dg. Tayang Alias Dg. Tayang Bin Dolla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian kartu domino serta pemasangan judi nomor kupon putih atau kupon togel yang pada saat itu Saksi juga ikut bermain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di bawah kolong rumah milik Saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, tepatnya di bawah kolong rumah milik Saksi Yuntu Bin Bin Uwa Ranreng, Saksi bersama dengan Saksi Manjado Dg Rala Alias Rala Bin Sabe Dg Ngewa dan Saksi Yuntu Bin Bin Uwa Ranreng bermain judi kartu domino, modal Saksi gunakan saat bermain judi domino sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), permainan judi domino dengan sistem bagi 5 (lima) kartu di setiap permainan taruhannya sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam sekali memenangkan taruhan sebanyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana sementara Saksi bermain judi kartu domino, sekitar pukul 12.00 WITA dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang bermain judi domino pada saat itu adalah Saksi, Saksi Manjado Dg Rala Alias Rala Bin Sabe Dg Ngewa, dan Saksi Yuntu Bin Bin Uwa Ranreng;
- Bahwa sistem permainan judi kartu domino dengan membagi 5 (lima) kartu di setiap permainan domino dan setiap permainan kartu domino masing-masing pemain memasang taruhannya sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam sekali memenangkan taruhan sebanyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat bermain domino Saksi berteman duduk melingkar dimana Saksi Manjado duduk di sebelah kanan Saksi dan Saksi Yuntu duduk di sebelah kiri Saksi;
- Bahwa modal yang Saksi gunakan saat bermain judi kartu domino sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain judi kartu domino Saksi juga bermain judi nomor shio atau judi jenis togel;
- Bahwa Saksi memasang nomor atau bermain judi togel melalui Satrianto Alias Anto;
- Bahwa Saksi memasang nomor shio atau judi togel sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi memasang judi togel tersebut melalui Satrianto alias Anto dikarenakan Saksi mengetahui Satrianto alias Anto sudah sering menerima pemasangan nomor shio atau judi togel;
- Bahwa modal Saksi untuk memasang nomor shio atau judi togel tersebut sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah memenangkan permainan judi kartu domino dan judi togel, akan tetapi Saksi sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Satrianto alias Anto tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi kupon putih atau judi togel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila kupon togel nomor pesanan naik atau menang maka hasil kemenangan dapat diambil pada Satrianto alias Anto;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum pidana sebelum perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi kartu domino dan permainan judi kupon putih atau judi togel;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan atau penggeledahan ada orang lain yang sedang menonton;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi, Saksi Yuntu Bin Bin Uwa Ranreng, dan Saksi Manjado Dg Rala Alias Rala Bin Sabe Dg Ngewa sedang bermain judi domino sambil minum minuman keras jenis Ballo;
- Bahwa Saksi memasang judi togel sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) nomor shio;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Kartu Domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar bermotif batik warna kuning, 1 (satu) lembar kertas rokok warna putih kombinasi kuning emas yang bertuliskan angka dengan nomor 92, 54, 56, 44, 32, dan shio : 8 x 15, 9 x 10, serta 1 (satu) lembar kertas polos warna putih yang bertuliskan angka 10 + 10, 5 + 10, 2 + 10, 6 + 10, 8 + 10, 12 1 adalah milik Saksi, Saksi Manjado Dg Rala Alias Rala Bin Sabe Dg Ngewa, dan Saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869680044883212 dan Imei 2 : 869680044883204 adalah milik Satrianto alias Anto;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk main judi domino;
- Bahwa Saksi membeli atau memasang nomor shio tersebut dari Satrianto alias Anto;
- Bahwa Saksi hanya menyebutkan nomor kepada Satrianto alias Anto dan tidak memberikan catatan Saksi kepada Satrianto alias Anto selanjutnya Satrianto alias Anto memasang nomor Saksi melalui *handphone* milik Satrianto alias Anto;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi keuntungan yang didapat apabila salah satu nomor shio tersebut menang dalam permainan judi togel, maka untuk pemasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan 4 (empat) angka mendapatkan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian pemasangan judi nomor kupon putih atau kupon togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di bawah kolong rumah milik Yuntu Bin Uwa Ranreng;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 11.30 WITA, di Dusun Banyo Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Terdakwa datang ke rumah Yuntu Bin Uwa Ranreng yang mana Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa, setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Manjado Dg. Rala, Sangkala Dg. Tayang, dan Yuntu bin Uwa Ranreng, selanjutnya saat Manjado Dg. Rala Alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Yuntu Bin Uwa Ranreng ingin memesan nomor / shio togel kepada Terdakwa, sehubungan dengan mereka memang sudah biasa dan mengetahui jika Terdakwa mempunyai akun togel dan menerima pesanan nomor togel, selanjutnya saat tersebut Manjado Dg. Rala Alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, dan Yuntu Bin Uwa Ranreng memperlihatkan kepada Terdakwa potongan kertas yang bertuliskan nomor/angka dan shio serta jumlah uang taruhan atas nomor/angka dan shio pesannya masing-masing dan kemudian potongan kertas tersebut Terdakwa foto pada HP milik Terdakwa sebagai data Terdakwa sedangkan Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla hanya menyebutkan nomor / angka pesannya dan jumlah uang taruhan, yang mana jumlah pesanan nomor dan shio Manjado Dg. Rala Alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Sangkala Dg. Tayang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Tayang Bin Dolla, dan Yuntu Bin Uwa Ranreng dengan jumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang mana jumlah pesanan Manjado Dg. Rala Alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla sebesar Rp10.000,- sepuluh ribu rupiah), dan Yuntu Bin Uwa Ranreng sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana saat tersebut pesanan nomor Manjado Dg. Rala Alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dia bayarkan kepada Terdakwa, dan pesanan nomor Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, Yuntu Bin Uwa Ranreng uang taruhannya mereka hutang dulu yang mana nantinya pesanan nomor berikutnya nanti mereka bayar, selanjutnya setelah Terdakwa menerima pesanan nomor tersebut yang mana Terdakwa saat tersebut Terdakwa meninggalkan rumah Yuntu Bin Uwa Ranreng dan menuju ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa masukkan atau mendaftarkan pesanan nomor/shio tersebut ke dalam akun milik Terdakwa, yang mana dalam perjalanan Terdakwa tersebut, ada 1 (satu) unit mobil yang menghalangi perjalanan Terdakwa yang saat tersebut Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, atas hal tersebut Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut dan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut (kabur), dan pada saat Terdakwa berada di atas Jembatan Pakere Maros, Terdakwa membuang HP milik Terdakwa yang berisikan akun judi milik Terdakwa beserta 1 (satu) lembar ATM BRI milik Terdakwa di sungai, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menerima dan/atau memasang nomor dan shio togel tersebut sudah 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dua angkanya yang naik tersebut dari pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan kemenangan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pesanan shio Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika tiga angkanya yang naik Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan empat angkanya yang naik Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nomor yang dipesan Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala bin Sabe Dg. Ngewa saat itu adalah 10, 5, 2, 6, 8, 12, kesemuanya dikali 10, sedangkan pesanan Yuntu bin Uwa Ranreng adalah 2, 54, 56, 44, 32 kesemuanya dikali 5 dan shio 8 dikali 15, 9 dikali 10, sedangkan Sangkala Dg. Tayang alias Tayang bin Dolla hanya menyebutkan nomor pesanannya kepada Terdakwa yakni nomor 00 dikali 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan nomor orang yang sudah memesan kepada Terdakwa harus Terdakwa daftarkan sebelum jam 14.00 Wita dan didaftarkan pada akun Bugis Toto milik Terdakwa kemudian akan diundi pada jam 15.00 Wita;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tidak ada orang lain yang memesan nomor / shio kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Yuntu Bin Uwa Ranreng Saksi Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Saksi Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng sedang bermain judi domino;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi domino;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya pada tahun 2023 dengan kasus yang sama yakni permainan judi togel;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan Yuntu Bin Uwa Ranreng tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi kartu domino dan permainan judi kupon putih atau judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi kupon putih atau judi togel;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang sedang menonton;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas rokok warna putih kombinasi kuning emas yang bertuliskan angka No. 92, 54, 56, 44, 32, dan shio : 8 x 15, 9 x 10; dan 1 (satu) lembar kertas polos warna putih yang bertuliskan angka 10 + 10, 5 + 10, 2 + 10, 6 + 10, 8 + 10, 12 1 adalah milik Manjado Dg. Rala alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, Yuntu Bin Uwa Ranreng, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo Warna Hitam dengan Nomor Imei : 1 869680044883212, Imei 869680044883204 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk kegiatan judi togel;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxx(satu) lembar photo potongan kertas putih bergaris bertuliskan pesanan nomor;
- 1 (satu) lembar photo potongan kertas putih polos bertuliskan pesanan nomor dan shio;
- 1 (satu) lembar photo kertas rokok yang bertuliskan pesanan nomor dan shio;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy ATM Bank BRI an. Satriyanto
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Silver, yang terdapat 3 (tiga) photo potongan kertas yang bertuliskan pesanan nomor dan shio, pada Nomor WA atas nama Anty
- Uang tunai sebanyak Rp. 104.000.- (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan: Uang pecahan Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang pecahan Rp. 2.000.- (lima dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di bawah kolong rumah milik Yuntu Bin Uwa Ranreng;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 11.30 WITA, di Dusun Banyo Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Terdakwa datang ke rumah Yuntu Bin Uwa Ranreng dan setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Manjado Dg. Rala, Sangkala Dg. Tayang, dan saksi Yuntu bin Uwa Ranreng, selanjutnya saat saksi Manjado Dg. Rala Alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, saksi Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng kemudian para saksi memesan nomor / shio togel kepada Terdakwa, karena para saksi tersebut sudah biasa dan mengetahui jika Terdakwa mempunyai akun togel dan menerima pesanan nomor togel, selanjutnya saat tersebut saksi Manjado Dg. Rala Alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, dan saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng memperlihatkan kepada Terdakwa potongan kertas yang bertuliskan nomor/angka dan shio serta jumlah uang taruhan atas nomor/angka dan shio pesannya masing-masing dan kemudian potongan kertas tersebut Terdakwa foto pada HP milik Terdakwa sebagai data Terdakwa sedangkan saksi Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla hanya menyebutkan nomor / angka pesannya dan jumlah uang taruhan, yang mana jumlah pesanan nomor dan shio saksi Manjado Dg. Rala Alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa, saksi Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, dan saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng dengan jumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang mana jumlah pesanan saksi Manjado Dg. Rala Alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saksi Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolla sebesar Rp10.000,- sepuluh ribu rupiah), dan saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana saat tersebut pesanan nomor saksi Manjado Dg. Rala Alias Dg. Rala Bin Sabe Dg. Ngewa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah di bayarkan kepada Terdakwa, dan pesanan nomor saksi Sangkala Dg. Tayang alias Tayang Bin Dolla, saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng uang taruhan para saksi tersebut di hutang dulu dan nanti pesanan nomor berikutnya para saksi akan bayar, selanjutnya setelah Terdakwa menerima pesanan nomor tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Yuntu Bin Uwa Ranreng dan menuju ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa masukkan atau mendaftarkan pesanan nomor/shio tersebut ke dalam akun milik Terdakwa yang bernama BUGIS TOTO;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian dengan cara menerima dan/atau memasang nomor dan shio togel tersebut sudah 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dua angka yang naik tersebut dari pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan kemenangan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pesanan shio Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika tiga angka yang naik Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan empat angka yang naik Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau tidak pernah diberi izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa hukum pidana kita menganut azas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN yang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang identitasnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ke 1 "Barangsiapa" dipandang telah cukup terpenuhi ;

Ad. 2 : Tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "tanpa mendapat izin" adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan suatu perjudian atau permainan judi ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menyatakan penyelenggaraan permainan judi tanpa izin Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur adalah penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah yang kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persuarian yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di bawah kolong rumah milik saksi Yuntu Bin Uwa Ranreng Terdakwa datang ke rumah Yuntu Bin Uwa Ranreng dan setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Manjado Dg. Rala, saksi Sangkala Dg. Tayang, dan saksi Yuntu bin Uwa Ranreng, selanjutnya para saksi memesan nomor / shio togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa daftarkan pada situs judi togel BUGIS TOTO melalui akun milik Terdakwa dengan username Satrianto dengan menggunakan Handphone merk OPPO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor imei 1 : 869680044883212, Imei 2 : 869680044883204 dengan menggunakan uang taruhan dengan nilai taruhan masing-masing keuntungan yang Terdakwa terima sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dua angka yang naik dari pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan kemenangan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pesanan shio Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika tiga angka yang naik Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan empat angka yang naik Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ke 2 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam KUHP menggunakan istilah “dengan maksud” atau “Nyata-nyata” atau “yang diketahuinya” atau “patut diketahuinya”, Kesengajaan disini berupa sebagai maksud (opzet als oogmerk), disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya sedangkan maksud atau niat menurut teori hukum pidana merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu, sedangkan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi merupakan unsur obyektif ;

Menimbang, bahwa didalam rumusan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP haruslah dilakukan dengan sengaja, maka permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tujuan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kedua ini juga tersusun secara alternatif yaitu sesudah kata dengan sengaja ada perbuatan atau unsur yang bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu perbuatan Terdakwa telah terpenuhi salah satu unsur dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti secara lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang tertangkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dimana Terdakwa telah memberikan kesempatan melakukan kegiatan perjudian dengan cara saksi Yuntu memesan nomor angka 92, 54, 56, 44, 32 masing-masing nomor dikalikan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi Sangkala memesan nomor angka 00 dikalikan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sedangkan saksi Manjado memesan nomor angka 5, 2, 6, 8, 12 masing-masing nomor dikalikan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana cara Terdakwa menerima nomor shio togel tersebut paling lambat pukul 14.00 wita dan akan diundi pada situs sidney setiap pukul 15.00 wita setiap harinya dan apabila Nomor yang di pasang keluar pada undian tersebut maka uang tersebut masuk ke Rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepada pemesan yang nomornya keluar pada undian tersebut sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan tergantung dari menang tidaknya nomor togel yang di pasang oleh Terdakwa dan pemain lainnya yang sudah memesan nomor Shio togel pada akun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ke 3 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hokum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIANTO Alias ANTO Bin BADARUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., Sri Widayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., Sri Widayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ardiansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros serta dihadiri oleh Vidya Nur Fitrah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H

Sri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.